



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI ARMELIA PUTRA BIN ALIMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Keude Linteung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Nagan Raya pada tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: 1 Said Atah S.H., M.H.; 2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.; Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), yang

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh Nomor 145 Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI ARMELIA PUTRA Bin ALIMUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI ARMELIA PUTRA Bin ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) Buah Dompot kecil warna cokelat;
 - 1 (satu) Buah Sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi warna biru;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Adi Armelia Putra Bin Alimuddin dengan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ADI ARMELIA PUTRA BIN ALIMUDDIN** pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh MIMI (nama panggilan/DPO) dengan menggunakan HP untuk dicarikan sabu, lalu terdakwa menghubungi nomor yang tidak terdakwa tau namanya yang sebelumnya pernah menawarkan sabu kepada terdakwa untuk membeli sabu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di daerah Seumayam Alue Bilie, kemudian terdakwa kembali menghubungi MIMI dan menyatakan bahwa tidak ada kendaraan untuk mengambil sabu di Seumayam Alue Bilie lalu MIMI menyatakan akan menjemput terdakwa dirumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, MIMI tiba di rumah terdakwa dengan menggunakan Mobil Agya warna putih, kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan melihat didalam mobil tersebut ada MIMI dan kawannya yang tidak terdakwa kenali, lalu mereka pergi menuju ke Desa Serbajadi (Seumayam) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut, setibanya di Desa Serbajadi (Seumayam) sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada dilokasi, lalu dijawab oleh orang yang tidak terdakwa kenal untuk menunggu sebentar, tidak lama kemudian tiba seseorang dengan menggunakan sepeda motor merk MIO warna Hitam Kuning menghampiri terdakwa dan mengatakan "*mana uangnya*", lalu MIMI memberikan uang senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang yang tidak dikenal terdakwa menuntun terdakwa dan MIMI serta kawannya yang tidak terdakwa kenal ke tempat dekat tumpukan sampah, kemudian orang yang tidak terdakwa kenal menyatakan "itu ambil di dekat situ, di dalam kotak rokok surya warna cokelat", lalu terdakwa turun dari mobil dan mengambil kotak rokok surya warna cokelat yang berisikan sabu.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB, datang saksi ZULFIKAR Bin M. YAKIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa ke belakang rumahnya untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sudah disisihkan dan dimasukkan kedalam plastik bening, kemudian narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN dan uang senilai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa, lalu saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN kembali kerumah terdakwa untuk meminta sedikit sabu untuk digunakan, namun Petugas Kepolisian Resort Nagan Raya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di Desa Keude Linteung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan di Desa Keude Linteung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu petugas kepolisian menuju ke

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



rumah terdakwa, setibanya di TKP petugas kepolisian melakukan penyeragaman dan mengamankan terdakwa serta saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN, lalu petugas kepolisian menghubungi Aparatur Desa setempat untuk datang ke TKP menyaksikan Penggeledahan rumah milik terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian datang seseorang Aparatur Desa setempat, kemudian Petugas Polisi didampingi oleh Aparatur Desa melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat dibawah lantai yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik. Lalu petugas kepolisian melakukan introgasi kepada terdakwa dan saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan bagian dari paket sabu yang sebelumnya disisihkan untuk dijual kepada saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN. kemudian Petugas Polisi mengamankan terdakwa serta saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut dengan Nomor : 091/LL-BB/60050/VIII/2023 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh RIZTANIA ANGGRAINI dengan *hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut mempunyai berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram* serta berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 7848/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T. bahwa pada barang bukti berupa : 2 (dua) *paket/bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ADI ARMELIA PUTRA BIN ALIMUDDIN** pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi nomor yang tidak terdakwa tau namanya yang sebelumnya pernah menawarkan sabu kepada terdakwa untuk membeli sabu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di daerah Seumayam Alue Bilie atas permintaan MIMI (nama panggilan/DPO).
- Bahwa MIMI tiba di rumah terdakwa dengan menggunakan Mobil Agya warna putih sekira pukul 16.30 WIB, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan melihat didalam mobil tersebut ada MIMI dan kawannya yang tidak terdakwa kenali, kemudian pergi menuju ke Desa Serbajadi (Seumayam) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sekira pukul 18.30 WIB tiba di Desa Serbajadi (Seumayam) lalu terdakwa menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut, tidak lama kemudian tiba seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk MIO warna Hitam Kuning menghampiri terdakwa dan mengatakan "*mana uangnya*", lalu MIMI memberikan uang senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang yang tidak dikenal terdakwa menuntun terdakwa dan MIMI serta kawannya yang tidak terdakwa kenal ke tempat dekat tumpukan sampah, kemudian orang yang tidak terdakwa kenal menyatakan "itu ambil di dekat situ, di dalam kotak rokok surya warna cokelat", lalu terdakwa turun dari mobil dan mengambil kotak rokok surya warna cokelat yang berisikan sabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Petugas Kepolisian Resort Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu di Desa Keude Linteung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



penyelidikan di Desa Keude Linteung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu petugas kepolisian menuju ke rumah terdakwa, setibanya di TKP petugas kepolisian melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa serta saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN, lalu petugas kepolisian menghubungi Aparatur Desa setempat untuk datang ke TKP menyaksikan Penggeledahan rumah milik terdakwa.

- Bahwa tidak lama kemudian datang seseorang Aparatur Desa setempat, kemudian Petugas Polisi didampingi oleh Aparatur Desa melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat dibawah lantai yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik. Lalu petugas kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan bagian dari paket sabu yang sebelumnya disisihkan untuk dijual kepada saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN. Kemudian Petugas Polisi mengamankan terdakwa serta saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut dengan Nomor : 091/LL-BB/60050/VIII/2023 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh RIZTANIA ANGGRAINI dengan *hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut mempunyai berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram* serta berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 7848/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T. bahwa pada barang bukti berupa : 2 (dua) *paket/bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ADI ARMELIA PUTRA BIN ALIMUDDIN** pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi nomor yang tidak terdakwa tau namanya yang sebelumnya pernah menawarkan sabu kepada terdakwa untuk membeli sabu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di daerah Seumayam Alue Bilie atas permintaan MIMI (nama panggilan/DPO).
- Bahwa MIMI tiba di rumah terdakwa dengan menggunakan Mobil Agya warna putih sekira pukul 16.30 WIB, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan melihat didalam mobil tersebut ada MIMI dan kawannya yang tidak terdakwa kenali, kemudian pergi menuju ke Desa Serbajadi (Seumayam) untuk membeli Narkotika jenis sabu, sekira pukul 18.30 WIB tiba di Desa Serbajadi (Seumayam) lalu terdakwa menghubungi orang yang tidak dikenal tersebut, tidak lama kemudian tiba seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk MIO warna Hitam Kuning menghampiri terdakwa dan mengatakan "*mana uangnya*", lalu MIMI memberikan uang senilai Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang yang tidak dikenal terdakwa menuntun terdakwa dan MIMI serta kawannya yang tidak terdakwa kenal ke tempat dekat tumpukan sampah, kemudian orang yang tidak terdakwa kenal menyatakan "itu ambil di dekat situ, di dalam kotak rokok surya warna cokelat", lalu terdakwa turun dari mobil dan mengambil kotak rokok surya warna cokelat yang berisikan sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. MIMI menggunakan sabu tersebut dengan cara mengambil alat hisap sabu (bong) kemudian menaruh sedikit narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex tersebut kemudian menghisap sebanyak 2 (dua)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



kali secara bergantian, setelah selesai menggunakannya terdakwa langsung membuang alat hisap sabu (bong) tersebut.

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN kembali kerumah terdakwa untuk meminta sedikit sabu untuk digunakan secara bersama-sama, lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang disimpang dibalakang rumah untuk terdakwa gunakan dengan saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN, namun Petugas Kepolisian Resort Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu di Desa Keude Linteung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan di Desa Keude Linteung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu petugas kepolisian menuju ke rumah terdakwa, setibanya di TKP petugas kepolisian melakukan penyergapan dan mengamankan terdakwa serta saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN, lalu petugas kepolisian menghubungi Aparatur Desa setempat untuk datang ke TKP menyaksikan Pengeledahan rumah milik terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian datang seseorang Aparatur Desa setempat, kemudian Petugas Polisi didampingi oleh Aparatur Desa melakukan pengeledahan rumah milik terdakwa, dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat dibawah lantai yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik. Lalu petugas kepolisian melakukan introgasi kepada terdakwa dan saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening merupakan bagian dari paket sabu yang sebelumnya disisihkan untuk dijual kepada saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN. Kemudian Petugas Polisi mengamankan terdakwa serta saksi ZULFIKAR Bin. M. YAKIN beserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Syariah Simpang Peut dengan Nomor : 091/LL-BB/60050/VIII/2023 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh RIZTANIA ANGGRAINI dengan *hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket sabu yang*

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



dibungkus dengan plastik bening tersebut mempunyai berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram serta berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No Lab : 7848/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, S.T. bahwa pada barang bukti berupa : 2 (dua) paket/bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/160/XI/KES.3./2023/URKES tanggal 10 November 2023 barang bukti yang diterima 1 (satu) botol Urine milik terdakwa ADI ARMELIA PUTRA BIN ALIMUDDIN ditandatangani oleh RIDHA SENIJAR, A.Md., Kep. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa ADI ARMELIA PUTRA BIN ALIMUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Daimi Hardi Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Aparatur desa yaitu Kasi Pemerintahan yang diminta untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin serta penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya bersama dengan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu)

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



unit handphone Android Merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.00 wib, Saksi sedang berada di rumah, kemudian tetangga memanggil Saksi dan memberitahukan bahwasanya di rumah Terdakwa sedang ada petugas kepolisian dan Saksi diminta untuk ke rumah tersebut sebagai aparat desa. Setiba Saksi di rumah Terdakwa, Saksi melihat beberapa petugas kepolisian sedang mengamankan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin dan Terdakwa, lalu petugas menjelaskan kepada Saksi dan meminta untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa. Setelah penggeledahan didapatkan 1 (satu) buah dompet warna coklat di ruang tamu, setelah dibuka isi dari dompet tersebut berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, lalu petugas kepolisian menanyakan milik siapa narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut miliknya, kemudian petugas kepolisian menunjukkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan lalu Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin dibawa ke Polres Nagan Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin saudara sepupuan dan rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi Zulfikar Bin M. Yakin;
- Bahwa Setahu Saksi, Saksi Zulfikar Bin M. Yakin bekerja menjual ikan dan Terdakwa bekerja di bengkel;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Putra Lahanda, S. Ab. Bin Umran. Ar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa



di Desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal Pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 17.00 wib, Saksi bersama saksi Putra Lahanda, S. Ab. Bin Umran. Ar dan petugas lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi dan saksi Putra Lahanda, S. Ab. Bin Umran. Ar serta petugas menuju lokasi untuk penyelidikan, Lalu Tim mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa sedang berada di rumahnya. Setiba di lokasi Saksi menuju ke belakang rumah Terdakwa dan saksi Putra Lahanda, S. Ab. Bin Umran. Ar serta yang lainnya melalui bagian depan rumah, Saksi pun mengetuk pintu rumah, lama menunggu Saksi mencoba untuk membuka pintunya yang tidak terkunci, setelah Saksi membuka pintu rumahnya, Saksi melihat Terdakwa juga di belakang tidak jauh dari pintu langsung Saksi amankan sedangkan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa diamankan oleh saksi Putra Lahanda, S. Ab. Bin Umran. Ar dan rekan lainnya yang masuk dari depan rumah. Selanjutnya Tim menghubungi aparat desa setempat kemudian dijelaskan terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin lalu Saksi dan rekan lainnya didampingi aparat desa tersebut melakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat di bawah lantai setelah diperiksa terlihat di dalam dompet tersebut berupa 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, kemudian ditanyakan kepada Saksi Zulfikar Bin M. Yakin dan Terdakwa "milik siapa ini?", Terdakwa menjawab "punya saya pak", lalu saksi mengamankan barang bukti tersebut dan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kepada aparaturnya desa yang menyaksikan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli bersama Mimi (nama panggilan) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Target operasi hanya Terdakwa sedangkan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin bukan target operasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah ada bagian yang dijual dari narkoba jenis sabu tersebut yaitu dijual kepada Saksi Zulfikar Bin M. Yakin dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Setelah Saksi Zulfikar Bin M. Yakin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Saksi Zulfikar Bin M. Yakin memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Andi (nama panggilan) selaku yang mempunyai uang, kemudian bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di belakang rumah Saksi Zulfikar Bin M. Yakin;
- Bahwa alasan keberadaan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin di rumah Terdakwa saat sebelum penangkapan adalah berencana mau memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa namun belum sempat karena dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Putra Lahanda, S. Ab. Bin Umran. Ar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Adi Armelia Putra di Desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal Pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 17.00 wib, Saksi bersama saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan petugas lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu Saksi dan saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya serta petugas menuju lokasi untuk penyelidikan, Lalu Tim mendapatkan informasi bahwasanya Terdakwa sedang berada di rumahnya. Setiba di lokasi, saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya menuju ke belakang rumah Terdakwa dan saksi serta yang lainnya melalui bagian depan rumah, saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya pun mengetuk pintu rumah, lama menunggu Saksi mencoba untuk membuka pintunya yang tidak terkunci, setelah saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya membuka pintu rumahnya melihat Terdakwa juga di belakang tidak jauh dari pintu langsung saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya amankan sedangkan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan lainnya yang masuk dari depan rumah. Selanjutnya Tim menghubungi aparat desa setempat kemudian dijelaskan terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin lalu Saksi dan rekan lainnya didampingi aparat desa tersebut melakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat di bawah lantai setelah diperiksa terlihat di dalam dompet tersebut berupa 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (Satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, kemudian ditanyakan kepada Saksi Zulfikar Bin M. Yakin dan Terdakwa "milik siapa ini?", Terdakwa menjawab "punya saya pak", lalu saksi mengamankan barang bukti tersebut dan menunjukkan kepada aparat desa yang menyaksikan pengeledahan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli bersama Mimi (nama panggilan) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Target operasi hanya Terdakwa sedangkan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin bukan target operasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah ada bagian yang dijual dari narkoba jenis sabu tersebut yaitu dijual kepada Saksi Zulfikar Bin M. Yakin dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Zulfikar Bin M. Yakin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu Saksi Zulfikar Bin M. Yakin memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Andi (nama panggilan) selaku yang mempunyai uang, kemudian bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di belakang rumah Saksi Zulfikar Bin M. Yakin;
- Bahwa alasan keberadaan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin di rumah Terdakwa saat sebelum penangkapan adalah berencana mau memakai narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa namun belum sempat karena dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Zulfikar Bin M. Yakin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Adi Armelia Putra di Desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut diamankan barang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 pada pukul 12.00 wib ada membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 12.00 wib saksi sedang berada di rumah di Desa Keude Linteung

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, kemudian Andi (nama panggilan) mendatangi rumah saksi dan mengatakan “cari sabu ini uangnya seratus ribu”, lalu Saksi berjalan kaki menuju rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi mengatakan kepada Terdakwa “mau beli sabu yang seratus ribu, ini uangnya”. Terdakwa mengatakan “tunggu dulu aku paketin dulu”, lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah untuk membuat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah ± 2 menit Terdakwa menghampiri Saksi yang berada di ruang tamu rumah milik Terdakwa dan mengatakan “ini paketnya”. Kemudian Saksi kembali ke rumah untuk menemui Andi (nama panggilan), setelah itu saksi bersama Andi (nama panggilan) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di belakang rumah. Setelah itu Andi (nama panggilan) pulang, sekitar pukul 17.00 wib Saksi berjalan kaki ke rumah Terdakwa, setelah sampai Saksi mengatakan “minta sabu sedikit” dan Terdakwa, menjawab “tunggu sebentar” dan Saksi mengatakan “iya”, lalu dari pintu samping rumah ada yang mengetuk pintu dan Saksi membuka pintu dan Saksi langsung dipegang dan orang tersebut mengatakan “diam saja kami polisi” dan Saksi mengatakan “iya pak”, lalu Saksi dibawa ke belakang rumah Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh empat anggota kepolisian, kemudian anggota kepolisian memeriksa disekitaran rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat di lantai rumah Terdakwa yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone android merk Xioami warna biru, anggota kepolisian mengatakan “milik siapa ini”, Terdakwa menjawab “punya saya pak”, anggota kepolisian mengatakan kembali “dimana lagi sabu yang lain?”, Terdakwa menjawab “tidak ada lagi pak”, lalu anggota kepolisian menelpon aparat desa untuk datang dan menceritakan kronologis kejadian menunjukkan barang bukti yang didapatkan lalu anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa didepan aparat desa tersebut “milik siapa semua barang bukti tersebut?”, Terdakwa menjawab “1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) unit handphone android merk Xioami warna biru adalah miliknya”, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Nagan Raya;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa karena meminta sedikit narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dihisap bersama namun sebelum itu petugas kepolisian tiba terlebih dahulu dan melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkoba tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa pada saat penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android Merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 18.00 wib di Desa Serba Jadi, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari yang Terdakwa tidak ingat, dihubungi oleh seseorang, lalu Terdakwa mengatakan "siapa ini?", penelpon menjawab "ini dikirim nomor sama bang Heri", Terdakwa mengatakan "ya ada apa bang?", penelpon berkata "kamu mau sabu gak, berapa ada uang sama kamu", Terdakwa menjawab "ou, kalau sekarang gak ada uang bang, kalau nanti ada hubungi abang lagi", lalu Terdakwa mematikan telpon tersebut dan menyimpan nomornya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 16.00 wib, teman Terdakwa yang bernama Mimi (nama panggilan) menelpon dan mengatakan "aku ada uang ni, dimana kita cari sabu", Terdakwa menjawab "'yaudah aku telpon dulu ya, kemarin ada yang tawarkan", lalu Terdakwa menghubungi nomor yang tidak Terdakwa ketahui menanyakan kepada penelpon tersebut "bang, ni aku baru ada duit 1 juta",

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



penelpon tersebut menjawab “yaudah kamu pergi ke Seumayam alue bilie, nanti sah sampai disana telepon lagi”, lalu Terdakwa menghubungi Mimi (nama panggilan) dan mengatakan “ada ni, Cuma gak ada kendaraan karena ambilnya di Seumayam alue bilie”, Mimi (nama panggilan) menjawab “tenang, tunggu aja di rumah”, sekitar pukul 16.30 wib, mimi (nama panggilan) tiba di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Agya warna putih lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut, di dalam mobil tersebut ada Mimi (nama panggilan) dan kawannya yang tidak Terdakwa kenali, lalu menuju ke Desa Serba jadi (Seumayam), sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa kembali menghubungi penelpon tersebut dan mengatakan “aku udah sampai bang di Seumayam ni bang naik mobil Agya warna putih”, penelpon tersebut menjawab “tunggu bentar, nanti ada orang yang datangi kamu”, tidak lama menunggu tiba seseorang dengan menggunakan sepeda motor merk Mio warna hitam menghampiri Terdakwa dan mengatakan “mana uangnya?”, lalu Mimi (nama panggilan) memberikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut mengatakan “ikuti saya ya”, lalu kami ikuti dengan mobil dan setiba didekat tumpukan sampah, orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa “itu ambil di dekat situ, di dalam kotak rokok warna cokelat, kemudian Terdakwa ambil lalu mengecek isinya ternyata 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, sekitar pukul 20.00 wib setiba di rumah Terdakwa, Mimi (nama panggilan) masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk dihisap bersama-sama. Setelah selesai dihisap Mimi (nama panggilan) mengatakan kepada Terdakwa “gak bagus sabunya ni, dah ditipu kita, kamu buang aja nanti sabunya ya, aku mau pulang dulu”, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna cokelat miliknya dan disembunyikan di belakang rumah di bawah kayu. Pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 12.00 wib, Saksi Zulfikar Bin M. Yakin datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan “dimana kita cari sabu bang?”, Terdakwa menjawab “kalau itu gak tau, Cuma kalau bahan yang gak bagus ada ni”, Saksi Zulfikar Bin M. Yakin mengatakan “boleh bang, ni uang seratus”, lalu Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan lalu sisihkan sedikit ke dalam plastic bening kemudian Terdakwa menuju ke dapan rumah dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Zulfikar Bin M. Yakin, lalu Saksi Zulfikar Bin M. Yakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa kembali ke rumah, tidak lama datang Saksi Zulfikar Bin M. Yakin ke rumah Terdakwa dan mengatakan “bang, kasih dulu sikit sabunya”, lalu Terdakwa menjawab “yaudah tunggu saya ambil dulu sabunya”. Setelah selesai Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari belakang rumah, lalu Terdakwa mendengar ada orang memanggil dari luar rumah, lalu Terdakwa ingin membukakan pintu tersebut, namun Terdakwa terkejut dan menjatuhkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil tersebut karena pintunya terbuka dan melihat petugas kepolisian mengatakan “jangan bergerak”. Terdakwa bersama Saksi Zulfikar Bin M. Yakin diamankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian menghubungi aparat desa setempat menjelaskan penangkapan Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin lalu meminta aparat desa menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone Android Merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic didapatkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menunjukkan barang bukti tersebut kepada aparat desa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya;

- Bahwa saksi Zulfikar Bin M. Yakin membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa satu kali yaitu sebelum penangkapan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 12.00 wib, di Desa Keude Linteung, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya adalah untuk Terdakwa dan Mimi (nama panggilan) gunakan bersama namun setelah digunakan narkoba jenis sabu tersebut ternyata setelah digunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak bagus/tidak enak sehingga Mimi (nama panggilan) menyuruh Terdakwa untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut namun tidak Terdakwa buang tetapi disimpan di belakang rumah;
- Bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang dari Mimi (nama panggilan);
- Bahwa Saksi Zulfikar Bin M. Yakin baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zulfikar Bin M. Yakin berada di rumah Terdakwa sesaat sebelum penangkapan adalah untuk meminta narkotika jenis sabu pada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- 1 (satu) Buah Dompot kecil warna cokelat;
- 1 (satu) Buah Sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 091/LL-BB/60050/VIII/2023 tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Penimbang Riztania Anggraini dan Pengelola Unit Ashhabul Yamin pada Kantor Pegadaian dan setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 7848/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima diduga mengandung narkotika milik dari Terdakwa Adi Armelia Putra Bin Alimuddin dan Zulfikar Bin M. Yakin adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Urine Nomor : R/160/XI/KES.3./2023/URKES tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PS. PAUR KESBAG SUMDA Polres Nagan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dengan kesimpulan bahwa terdapat unsur yang mengandung narkoba jenis sabu (Metametamina) yang merupakan urine milik Terdakwa Adi Armelia Putra Bin Alimuddin;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Keude Linteung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 7848/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 adalah positif Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa turut diamankan 1 (satu) unit handphone Android Merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari yang Terdakwa tidak ingat, dihubungi oleh seseorang, lalu Terdakwa mengatakan "siapa ini?", penelpon menjawab "ini dikirim nomor sama bang Heri", Terdakwa mengatakan "ya ada apa bang?", penelpon berkata "kamu mau sabu gak, berapa ada uang sama kamu", Terdakwa menjawab "ou, kalau sekarang gak ada uang bang, kalau nanti ada hubungi abang lagi", lalu Terdakwa mematikan telpon tersebut dan menyimpan nomornya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 16.00 wib, teman Terdakwa yang bernama Mimi (nama panggilan) menelpon dan mengatakan "aku ada uang ni, dimana kita cari sabu", Terdakwa menjawab ""yaudah aku telpon dulu ya, kemarin ada yang tawarkan", lalu Terdakwa menghubungi nomor yang tidak Terdakwa ketahui menanyakan kepada penelpon tersebut "bang, ni aku baru ada duit 1 juta", penelpon tersebut menjawab "yaudah kamu pergi ke Seumayam alue bilie, nanti sah sampai disana telepon lagi", lalu Terdakwa menghubungi Mimi (nama panggilan) dan mengatakan "ada ni, Cuma gak ada kendaraan karena ambilnya di Seumayam alue bilie", Mimi (nama

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan) menjawab “tenang, tunggu aja di rumah”, sekitar pukul 16.30 wib, mimi (nama panggilan) tiba di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Agya warna putih lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut, di dalam mobil tersebut ada Mimi (nama panggilan) dan kawannya yang tidak Terdakwa kenali, lalu menuju ke Desa Serba jadi (Seumayam), sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa kembali menghubungi penelpon tersebut dan mengatakan “aku udah sampai bang di Seumayam ni bang naik mobil Agya warna putih”, penelpon tersebut menjawab “tunggu bentar, nanti ada orang yang datang ke kamu”, tidak lama menunggu tiba seseorang dengan menggunakan sepeda motor merk Mio warna hitam menghampiri Terdakwa dan mengatakan “mana uangnya?”, lalu Mimi (nama panggilan) memberikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut mengatakan “ikuti saya ya”, lalu kami ikuti dengan mobil dan setiba didekat tumpukan sampah, orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa “itu ambil di dekat situ, di dalam kotak rokok warna cokelat, kemudian Terdakwa ambil lalu mengecek isinya ternyata 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening, sekitar pukul 20.00 wib setiba di rumah Terdakwa, Mimi (nama panggilan) masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk dihisap bersama-sama. Setelah selesai dihisap Mimi (nama panggilan) mengatakan kepada Terdakwa “gak bagus sabunya ni, dah ditipu kita, kamu buang aja nanti sabunya ya, aku mau pulang dulu”, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna cokelat miliknya dan disembunyikan di belakang rumah di bawah kayu. Pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 12.00 wib, Saksi Zulfikar Bin M. Yakin datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan “dimana kita cari sabu bang?”, Terdakwa menjawab “kalau itu gak tau, Cuma kalau bahan yang gak bagus ada ni”, Saksi Zulfikar Bin M. Yakin mengatakan “boleh bang, ni uang seratus”, lalu Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan lalu sisihkan sedikit ke dalam plastic bening kemudian Terdakwa menuju ke depan rumah dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Zulfikar Bin M. Yakin, lalu Saksi Zulfikar Bin M. Yakin meninggalkan rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa kembali ke rumah, tidak lama datang Saksi Zulfikar Bin M. Yakin ke rumah Terdakwa dan mengatakan “bang, kasih dulu sikit sabunya”,



lalu Terdakwa menjawab “yaudah tunggu saya ambil dulu sabunya”. Setelah selesai Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari belakang rumah, lalu Terdakwa mendengar ada orang memanggil dari luar rumah, lalu Terdakwa ingin membukakan pintu tersebut, namun Terdakwa terkejut dan menjatuhkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil tersebut karena pintunya terbuka dan melihat petugas kepolisian mengatakan “jangan bergerak”. Terdakwa bersama Saksi Zulfikar Bin M. Yakin diamankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian menghubungi aparat desa setempat menjelaskan penangkapan Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin lalu meminta aparat desa menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone Android Merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic didapatkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menunjukkan barang bukti tersebut kepada aparat desa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
4. Unsur “Narkoba Golongan I”;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Adi Armelia Putra Bin Alimuddin sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” (*wederechtelijkheid*), dalam menafsirkan unsur ini Majelis Hakim akan memandangnya sebagai sesuatu perbuatan dengan tanpa kewenangan disebabkan perbuatan yang dilakukan tanpa ada ijin dari yang berwenang, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa menjadi tidak sah dan melawan hukum, *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan batasan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika guna menentukan hak individu untuk menyalurkan narkotika haruslah memiliki izin khusus dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Kesehatan, sedangkan untuk menyerahkan narkotika hanya dapat berdasarkan izin dari pihak yang berwenang melalui resep dokter;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau badan yang diberikan hak untuk penyaluran, pendistribusian maupun penggunaan narkotika yang dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan Saksi Putra Lahanda S.Ab Bin Umran. AR yang merupakan saksi penangkap bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa maka unsur ketiga ini terpenuhi. Untuk menjadi tolak ukur terpenuhi atau tidaknya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka dapat dinilai dari fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Keude Linteung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 7848/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 adalah positif Metametamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan turut diamankan 1 (satu) unit handphone Android Merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik. Perbuatan tersebut berawal pada hari yang Terdakwa tidak ingat, dihubungi oleh seseorang, lalu Terdakwa mengatakan “siapa ini?”, penelpon menjawab “ini dikirim nomor sama bang Heri”, Terdakwa mengatakan “ya ada apa bang?”, penelpon berkata “kamu mau sabu gak, berapa ada uang sama kamu”, Terdakwa menjawab “ou, kalau sekarang gak ada uang bang, kalau nanti ada hubungi abang lagi”, lalu Terdakwa mematikan telpon tersebut dan menyimpan nomornya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pukul 16.00 wib, teman Terdakwa yang bernama Mimi (nama panggilan) menelpon dan mengatakan “aku ada uang ni, dimana kita cari sabu”, Terdakwa menjawab “yaudah aku telpon dulu ya,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin ada yang tawarkan”, lalu Terdakwa menghubungi nomor yang tidak Terdakwa ketahui menanyakan kepada penelpon tersebut “bang, ni aku baru ada duit 1 juta”, penelpon tersebut menjawab “yaudah kamu pergi ke Seumayam alue bilie, nanti sah sampai disana telepon lagi”, lalu Terdakwa menghubungi Mimi (nama panggilan) dan mengatakan “ada ni, Cuma gak ada kendaraan karena ambilnya di Seumayam alue bilie”, Mimi (nama panggilan) menjawab “tenang, tunggu aja di rumah”, sekitar pukul 16.30 wib, mimi (nama panggilan) tiba di rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Agya warna putih lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut, di dalam mobil tersebut ada Mimi (nama panggilan) dan kawannya yang tidak Terdakwa kenali, lalu menuju ke Desa Serba jadi (Seumayam), sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa kembali menghubungi penelpon tersebut dan mengatakan “aku udah sampai bang di Seumayam ni bang naik mobil Agya warna putih”, penelpon tersebut menjawab “tunggu bentar, nanti ada orang yang datang ke kamu”, tidak lama menunggu tiba seseorang dengan menggunakan sepeda motor merk Mio warna hitam menghampiri Terdakwa dan mengatakan “mana uangnya?”, lalu Mimi (nama panggilan) memberikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang tersebut, lalu orang tersebut mengatakan “ikuti saya ya”, lalu kami ikuti dengan mobil dan setiba didekat tumpukan sampah, orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa “itu ambil di dekat situ, di dalam kotak rokok warna coklat, kemudian Terdakwa ambil lalu mengecek isinya ternyata 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, sekitar pukul 20.00 wib setiba di rumah Terdakwa, Mimi (nama panggilan) masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengambil alat hisap sabu (bong) mengambil sedikit narkoba jenis sabu untuk dihisap bersama-sama. Setelah selesai dihisap Mimi (nama panggilan) mengatakan kepada Terdakwa “gak bagus sabunya ni, dah ditipu kita, kamu buang aja nanti sabunya ya, aku mau pulang dulu”, lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna coklat miliknya dan disembunyikan di belakang rumah di bawah kayu. Pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekitar pukul 12.00 wib, Saksi Zulfikar Bin M. Yakin datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan “dimana kita cari sabu bang?”, Terdakwa menjawab “kalau itu gak tau, Cuma kalau bahan yang gak bagus ada ni”, Saksi Zulfikar Bin M. Yakin mengatakan “boleh bang, ni uang seratus”, lalu Terdakwa menuju ke belakang rumah lalu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan lalu sisihkan sedikit ke dalam plastik bening kemudian Terdakwa menuju ke depan rumah dan memberikan 1 (satu) paket narkoba

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut kepada Saksi Zulfikar Bin M. Yakin, lalu Saksi Zulfikar Bin M. Yakin meninggalkan rumah Terdakwa sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa kembali ke rumah, tidak lama datang Saksi Zulfikar Bin M. Yakin ke rumah Terdakwa dan mengatakan “bang, kasih dulu sikit sabunya”, lalu Terdakwa menjawab “yaudah tunggu saya ambil dulu sabunya”. Setelah selesai Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari belakang rumah, lalu Terdakwa mendengar ada orang memanggil dari luar rumah, lalu Terdakwa ingin membukakan pintu tersebut, namun Terdakwa terkejut dan menjatuhkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil tersebut karena pintunya terbuka dan melihat petugas kepolisian mengatakan “jangan bergerak”. Terdakwa bersama Saksi Zulfikar Bin M. Yakin diamankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian menghubungi aparat desa setempat menjelaskan penangkapan Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin lalu meminta aparat desa menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone Android Merk Xiaomi warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic didapatkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menunjukkan barang bukti tersebut kepada aparat desa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulfikar Bin M. Yakin berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terdapat suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimulai dari menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bersama mimi (nama panggilan) kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan hingga saksi Zulfikar Bin M. Yakin datang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya tidak lama berselang Terdakwa bersama saksi Zulfikar Bin M. Yakin ditangkap oleh Saksi Zekki Zulfadli Bin Edi Surya dan Saksi Putra Lahanda S.Ab Bin Umran. AR serta tim dari Polres Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan menjual narkotika jenis sabu dan dengan demikian unsur “menjual” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 091/LL-BB/60050/VIII/2023 tanggal 11 November 2023, dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 1,12 (satu koma dua belas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab : 7848/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Adi Armelia Putra Bin Alimuddin adalah positif Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) Buah Dompot kecil warna coklat, 1 (satu) Buah Sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Armelia Putra Bin Alimuddin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,12 (satu koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) Buah Dompot kecil warna cokelat;
 - 1 (satu) Buah Sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Xiaomi warna biru;Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh, Ahmad Rizal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H. dan Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadiri oleh Yoga Mohd Afdhal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hadiyanto, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Skm